

## PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan - 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0281/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/11/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada:

: PENDIDIKAN GEDONG JOHOR MEDAN, YAYASAN Nama Badan Penyelenggara

Nomor Induk Berusaha : 9120208820112

JL. A.H. NASUTION NO. 45 KEL. PANGKALAN MASYHUR KEC. Alamat Badan Penyelenggara

MEDAN JOHOR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : RASNINA BR TARIGAN b. Jabatan : KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA PRIMBANA

JL. A.H. NASUTION NO. 45 KEL. PANGKALAN MASYHUR KEC. Alamat Satuan Pendidikan

MEDAN JOHOR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

**Email** : yayasan.primbana@gmail.com

Klasifikasi Usaha : SMP/MTS : 85122 **KBLI** 

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 29 November 2023

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**KOTA MEDAN** 



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 29 November 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

## Catatan:

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor: 420/14814.SMP/2019 Tanggal 24 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0252/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

